

BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON



NOMOR 44 TAHUN 2018, SERI D. 13

PERATURAN BUPATI CIREBON

NOMOR : 45 Tahun 2018

TENTANG

**ORGANISASI, FUNGSI, TUGAS POKOK DAN TATA KERJA
UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PADA DINAS PERTANIAN
KABUPATEN CIREBON**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI CIREBON,

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 Peraturan Bupati Cirebon Nomor 11 Tahun 2018 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas dan Badan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cirebon, perlu mengatur Organisasi Fungsi, Tugas dan Tata Kerja pada Unit Pelaksana Teknis Pada Dinas Pertanian Kabupaten Cirebon;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka Organisasi Fungsi, Tugas dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pada Dinas Pertanian Kabupaten Cirebon, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang

Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan Dan Klasifikasi Cabang Dinas Dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 9 Tahun 2016 tentang Penetapan Urusan Pemerintahan Konkuren Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Cirebon (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2016 Nomor 9, Seri D.6);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2016 Nomor 16, Seri D.7);
8. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 61 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Cirebon (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2016 Nomor 61, Seri D. 10);
9. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 80 Tahun 2016 tentang Fungsi, Tugas Pokok dan Tata Kerja pada Dinas Pertanian (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2016 Nomor 80, Seri D. 29);
10. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 11 Tahun 2018 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Pada Dinas dan Badan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cirebon (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2018 Nomor 11, Seri D.1), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Cirebon Nomor 18 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Cirebon Nomor 11 Tahun 2018 Tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Pada Dinas Dan Badan Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cirebon (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2018 Nomor 18, Seri D.2).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG ORGANISASI FUNGSI, TUGAS POKOK DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PADA DINAS PERTANIAN KABUPATEN CIREBON**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Cirebon;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Cirebon;
3. Bupati adalah Bupati Cirebon;
4. Dinas adalah Dinas Pertanian Kabupaten Cirebon yang selanjutnya disingkat Distan;
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Cirebon;
6. Unit Pelaksana Teknis Daerah selanjutnya disingkat UPTD adalah Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas Pertanian Kabupaten Cirebon;
7. Unit Pelaksana Teknis Daerah Alat dan Mesin Pertanian yang selanjutnya disebut UPTD Alat dan Mesin Pertanian adalah Unit Pelaksana Teknis Daerah Alat dan Mesin Pertanian pada Dinas Pertanian Kabupaten Cirebon;
8. Unit Pelaksana Teknis Daerah Benih Pertanian yang selanjutnya disebut UPTD Benih Pertanian adalah Unit Pelaksana Teknis Daerah Benih Pertanian pada Dinas Pertanian Kabupaten Cirebon;
9. Unit Pelaksana Teknis Daerah Pelayanan Tebu Rakyat yang selanjutnya disebut UPTD Pelayanan Tebu Rakyat adalah Unit Pelaksana Teknis Daerah Pelayanan Tebu Rakyat pada Dinas Pertanian Kabupaten Cirebon;
10. Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Tanaman yang selanjutnya disebut UPTD Perlindungan Tanaman adalah Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Tanaman pada Dinas Pertanian Kabupaten Cirebon;
11. Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengelolaan Lahan dan Air yang selanjutnya disebut UPTD Pengelolaan Lahan dan Air adalah Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengelolaan Lahan dan Air pada Dinas Pertanian Kabupaten Cirebon;
12. Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengembangan Bibit Peternakan yang selanjutnya disebut UPTD Pengembangan Bibit Peternakan adalah Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengembangan Bibit Peternakan pada Dinas Pertanian Kabupaten Cirebon;

13. Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Hewan yang selanjutnya disebut UPTD Pusat Kesehatan Hewan adalah Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Hewan pada Dinas Pertanian Kabupaten Cirebon;
14. Unit Pelaksana Teknis Daerah Rumah Potong Hewan yang selanjutnya disebut UPTD Rumah Potong Hewan adalah Unit Pelaksana Teknis Daerah Rumah Potong Hewan pada Dinas Pertanian Kabupaten Cirebon;
15. Unit Pelaksana Teknis Daerah Pertanian yang selanjutnya disebut UPTD Pertanian adalah Unit Pelaksana Teknis Daerah Pertanian pada Dinas Pertanian Kabupaten Cirebon;
16. Unit Pelaksana Teknis Daerah Pasar Hewan yang selanjutnya disebut UPTD Pasar Hewan adalah Unit Pelaksana Teknis Daerah Pasar Hewan pada Dinas Pertanian Kabupaten Cirebon;
17. Kepala UPTD Alat dan Mesin Pertanian adalah Kepala UPTD Alat dan Mesin Pertanian pada Dinas Pertanian Kabupaten Cirebon;
18. Kepala UPTD Benih Pertanian adalah Kepala UPTD Benih Pertanian pada Dinas Pertanian Kabupaten Cirebon;
19. Kepala UPTD Pelayanan Tebu Rakyat adalah Kepala UPTD Pelayanan Tebu Rakyat pada Dinas Pertanian Kabupaten Cirebon;
20. Kepala UPTD Perlindungan Tanaman adalah Kepala UPTD Perlindungan Tanaman pada Dinas Pertanian Kabupaten Cirebon;
21. Kepala UPTD Pengelolaan Lahan dan Air adalah Kepala UPTD Pengelolaan Lahan dan Air pada Dinas Pertanian Kabupaten Cirebon;
22. Kepala UPTD Pengembangan Bibit Peternakan adalah Kepala UPTD Pengembangan Bibit Peternakan pada Dinas Pertanian Kabupaten Cirebon;
23. Kepala UPTD Pusat Kesehatan Hewan adalah Kepala UPTD Pusat Kesehatan Hewan pada Dinas Pertanian Kabupaten Cirebon;
24. Kepala UPTD Rumah Potong Hewan adalah Kepala UPTD Rumah Potong Hewan pada Dinas Pertanian Kabupaten Cirebon;
25. Kepala UPTD Pertanian adalah Kepala UPTD Pertanian pada Dinas Pertanian Kabupaten Cirebon;
26. Kepala UPTD Pasar Hewan adalah Kepala UPTD Pasar Hewan pada Dinas Pertanian Kabupaten Cirebon;
27. Kepala Subbagian Tata Usaha yang selanjutnya disebut Kepala Subbagian TU UPTD pada Dinas Pertanian Kabupaten Cirebon;
28. Balai Penyuluhan Pertanian yang selanjutnya disingkat BPP merupakan unit kerja non struktural UPTD yang

- dipimpin oleh seorang Koordinator;
29. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.

BAB II TUGAS UMUM JABATAN STRUKTURAL

Pasal 2

- (1) Setiap jabatan struktural pada UPTD Dinas Pertanian, mempunyai tugas umum;
- (2) Tugas umum jabatan struktural sesuai dengan ruang lingkup UPTD pada Dinas Pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. memimpin dan bertanggungjawabkan kegiatan;
 - b. merencanakan kegiatan dan anggaran;
 - c. menyusun standar teknis dan standar operasional prosedur;
 - d. mengoordinasikan kegiatan dengan unit kerja lain;
 - e. memberi petunjuk, mendistribusikan tugas kepada pegawai;
 - f. mengevaluasi dan menganalisis kegiatan dan program sebagai bahan perencanaan dan pengendalian;
 - g. mengawasi dan mengendalikan pelaksanaan, penyelenggaraan program, kegiatan, tugas dan kinerja pegawai;
 - h. membina, menilai dan mengevaluasi tugas dan kinerja pegawai;
 - i. memberikan saran, masukan dan bahan pertimbangan kepada pimpinan; dan
 - j. melaporkan kegiatan kepada pimpinan.

BAB III SUSUNAN ORGANISASI, FUNGSI DAN TUGAS POKOK

Bagian Kesatu **Susunan Organisasi**

Pasal 3

- (1) Susunan Organisasi UPTD Alat dan Mesin Pertanian, terdiri dari :
 - a. Kepala UPTD; dan
 - b. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Susunan Organisasi UPTD Benih Pertanian, terdiri dari:
 - a. Kepala UPTD;
 - b. Subbagian Tata Usaha; dan
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional.

- (3) Susunan Organisasi UPTD Pelayanan Tebu Rakyat, terdiri dari :
 - a. Kepala UPTD;
 - b. Subbagian Tata Usaha; dan
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (4) Susunan Organisasi UPTD Perlindungan Tanaman, terdiri dari :
 - a. Kepala UPTD;
 - b. Subbagian Tata Usaha; dan
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (5) Susunan Organisasi UPTD Pengelolaan Lahan dan Air, terdiri dari :
 - a. Kepala UPTD;
 - b. Subbagian Tata Usaha; dan
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (6) Susunan Organisasi UPTD Pengembangan Bibit Peternakan, terdiri dari :
 - a. Kepala UPTD;
 - b. Subbagian Tata Usaha; dan
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (7) Susunan Organisasi UPTD Pusat Kesehatan Hewan, terdiri dari :
 - a. Kepala UPTD;
 - b. Subbagian Tata Usaha; dan
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (8) Susunan Organisasi UPTD Rumah Pematangan Hewan, terdiri dari :
 - a. Kepala UPTD;
 - b. Subbagian Tata Usaha; dan
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (9) Susunan Organisasi UPTD Pertanian, terdiri dari :
 - a. Kepala UPTD;
 - b. Subbagian Tata Usaha; dan
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (10) Susunan Organisasi UPTD Pasar Hewan, terdiri dari :
 - a. Kepala UPTD;
 - b. Subbagian Tata Usaha; dan
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (11) Bagan Struktur Organisasi UPTD pada lingkup Dinas Pertanian Kabupaten Cirebon sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), ayat (6), ayat (7), ayat (8), ayat (9) dan ayat (10) tercantum dalam lampiran I, lampiran II, lampiran III, lampiran IV, lampiran V, lampiran VI, lampiran VII, lampiran VIII, lampiran IX dan lampiran X yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua
Fungsi dan Tugas Pokok
UPTD Alat dan Mesin Pertanian

Paragraf Kesatu

Kepala UPTD Alat dan Mesin Pertanian

Pasal 4

- (1) Kepala UPTD Alat dan Mesin Pertanian mempunyai fungsi:
 - a. penyusunan perencanaan dan program UPTD alat dan mesin pertanian;
 - b. pelaksanaan pemeliharaan alat mesin pertanian dan perlengkapannya serta penjadwalan penggunaan;
 - c. pelaksanaan urusan ketatausahaan dan rumah tangga;
 - d. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan program alat dan mesin pertanian; dan
 - e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (2) Kepala UPTD Alat dan Mesin Pertanian adalah pimpinan UPTD Alat dan Mesin Pertanian yang bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris Dinas.
- (3) Kepala UPTD Alat dan Mesin Pertanian mempunyai tugas pokok memimpin, mengoordinasikan dan mengendalikan pelaksanaan tugas UPTD Alat dan Mesin Pertanian di bidang alat dan mesin pertanian.

Bagian Ketiga

Fungsi dan Tugas Pokok UPTD Benih Pertanian

Paragraf Kesatu

Kepala UPTD Benih Pertanian

Pasal 5

- (1) Kepala UPTD Benih Pertanian mempunyai fungsi:
 - a. penyusunan perencanaan dan program UPTD Benih Pertanian;
 - b. pelaksanaan teknis pengembangan benih/bibit pertanian;
 - c. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga UPTD Benih Pertanian;
 - d. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan UPTD Benih Pertanian; dan
 - e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (2) Kepala UPTD Benih Pertanian adalah pimpinan UPTD Benih Pertanian yang bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris Dinas.

- (3) Kepala UPTD Benih Pertanian mempunyai tugas pokok memimpin, mengoordinasikan dan mengendalikan pelaksanaan tugas UPTD Balai Benih Pertanian dan Perkebunan di bidang benih/bibit pertanian dan perkebunan.

Paragraf Kedua

Subbagian Tata Usaha

Pasal 6

- (1) Subbagian Tata Usaha mempunyai fungsi :
 - a. pelaksanaan urusan surat menyurat, kearsipan dan dokumentasi;
 - b. pelaksanaan urusan kepegawaian;
 - c. pelaksanaan urusan keuangan;
 - d. pelaksanaan urusan perlengkapan dan rumah tangga; dan
 - e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh kepala UPTD sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (2) Subbagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian Tata Usaha (unsur staf) yang melaksanakan tugas di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD.
- (3) Kepala Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas pokok melakukan urusan administrasi kepegawaian, keuangan, surat menyurat, kearsipan dan dokumentasi serta perlengkapan dan rumah tangga.

Bagian Keempat

**Fungsi dan Tugas Pokok
UPTD Pelayanan Tebu Rakyat**

Paragraf Kesatu

Kepala UPTD Pelayanan Tebu Rakyat

Pasal 7

- (1) Kepala UPTD Pelayanan Tebu Rakyat mempunyai fungsi:
 - a. penyusunan perencanaan dan program UPTD Pelayanan Tebu Rakyat;
 - b. pelaksanaan upaya peningkatan produksi perkebunan tebu;
 - c. Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga UPTD Pelayanan Tebu Rakyat;
 - d. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan UPTD Pelayanan Tebu Rakyat; dan
 - e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (2) Kepala UPTD Pelayanan Tebu Rakyat adalah pimpinan UPTD Pelayanan Tebu Rakyat yang bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris Dinas.

- (3) Kepala UPTD Pelayanan Tebu Rakyat mempunyai tugas pokok memimpin, mengoordinasikan dan mengendalikan pelaksanaan tugas UPTD Pelayanan Tebu Rakyat di bidang pelayanan tebu rakyat.

Paragraf Kedua
Subbagian Tata Usaha

Pasal 8

- (1) Subbagian Tata Usaha mempunyai fungsi :
- a. pelaksanaan urusan surat menyurat, kearsipan dan dokumentasi;
 - b. pelaksanaan urusan kepegawaian;
 - c. pelaksanaan urusan keuangan;
 - d. pelaksanaan urusan perlengkapan dan rumah tangga; dan
 - e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh kepala UPTD sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (2) Subbagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian Tata Usaha (unsur staf) yang melaksanakan tugas di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD.
- (3) Kepala Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas pokok melakukan urusan administrasi kepegawaian, keuangan, surat menyurat, kearsipan dan dokumentasi serta perlengkapan dan rumah tangga.

Bagian Kelima
**Fungsi dan Tugas Pokok
UPTD Perlindungan Tanaman**

Paragraf Kesatu
Kepala UPTD Perlindungan Tanaman

Pasal 9

- (1) Kepala UPTD Perlindungan Tanaman mempunyai fungsi:
- a. penyusunan perencanaan dan program UPTD Perlindungan Tanaman;
 - b. pelaksanaan pengawasan dan pengendalian Organisme Pengganggu Tanaman (OPT);
 - c. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga UPTD Perlindungan Tanaman; dan
 - d. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan UPTD Perlindungan Tanaman; dan
 - e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (2) Kepala UPTD Perlindungan Tanaman adalah pimpinan UPTD Perlindungan Tanaman yang bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris Dinas.

- (3) Kepala UPTD Perlindungan Tanaman mempunyai tugas pokok memimpin, mengoordinasikan dan mengendalikan pelaksanaan tugas UPTD Perlindungan Tanaman di bidang perlindungan tanaman.

Paragraf Kedua

Subbagian Tata Usaha

Pasal 10

- (1) Subbagian Tata Usaha mempunyai fungsi :
- a. pelaksanaan urusan surat menyurat, kearsipan dan dokumentasi;
 - b. pelaksanaan urusan kepegawaian;
 - c. pelaksanaan urusan keuangan;
 - d. pelaksanaan urusan perlengkapan dan rumah tangga; dan
 - e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh kepala UPTD sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (2) Subbagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian Tata Usaha (unsur staf) yang melaksanakan tugas di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD.
- (3) Kepala Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas pokok melakukan urusan administrasi kepegawaian, keuangan, surat menyurat, kearsipan dan dokumentasi serta perlengkapan dan rumah tangga.

Bagian Keenam

**Fungsi dan Tugas Pokok
UPTD Pengelolaan Lahan dan Air**

Paragraf Kesatu

Kepala UPTD Pengelolaan Lahan dan Air

Pasal 11

- (1) Kepala UPTD Pengelolaan Lahan dan Air mempunyai fungsi:
- a. penyusunan perencanaan dan program UPTD Pengelolaan Lahan dan Air;
 - b. pelaksanaan pengawasan dan pengelolaan lahan pertanian dan distribusi pengairan;
 - c. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga UPTD;
 - d. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan UPTD; dan
 - e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (2) Kepala UPTD Pengelolaan Lahan dan Air adalah pimpinan UPTD Pengelolaan Lahan dan Air yang bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris Dinas.

- (3) Kepala UPTD Pengelolaan Lahan dan Air mempunyai tugas pokok memimpin, mengoordinasikan dan mengendalikan pelaksanaan tugas UPTD Pengelolaan Lahan dan Air di bidang Pengelolaan Lahan dan Air.

Paragraf Kedua

Subbagian Tata Usaha

Pasal 12

- (1) Subbagian Tata Usaha mempunyai fungsi :
- a. pelaksanaan urusan surat menyurat, kearsipan dan dokumentasi;
 - b. pelaksanaan urusan kepegawaian;
 - c. pelaksanaan urusan keuangan;
 - d. pelaksanaan urusan perlengkapan dan rumah tangga; dan
 - e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh kepala UPTD sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (2) Subbagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian Tata Usaha (unsur staf) yang melaksanakan tugas di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD.
- (3) Kepala Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas pokok melakukan urusan administrasi kepegawaian, keuangan, surat menyurat, kearsipan dan dokumentasi serta perlengkapan dan rumah tangga.

Bagian Ketujuh

**Fungsi dan Tugas Pokok
UPTD Pengembangan Bibit Peternakan**

Paragraf Kesatu

Kepala UPTD Pengembangan Bibit Peternakan

Pasal 13

- (1) Kepala UPTD Pengembangan Bibit Peternakan mempunyai fungsi :
- a. penyusunan perencanaan dan program UPTD Pengembangan Bibit Peternakan;
 - b. pelaksanaan pengembangan bibit peternakan dan hijauan pakan ternak;
 - c. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga UPTD Pengembangan Bibit Peternakan;
 - d. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan UPTD Pengembangan Bibit Peternakan; dan
 - f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (2) Kepala UPTD Pengembangan Bibit Peternakan adalah pimpinan UPTD Pengembangan Bibit Peternakan yang bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris Dinas.

- (3) Kepala UPTD Pengembangan Bibit Peternakan mempunyai tugas pokok memimpin, mengoordinasikan dan mengendalikan pelaksanaan tugas UPTD Balai Pengembangan Bibit Peternakan.

Paragraf Kedua
Subbagian Tata Usaha

Pasal 14

- (1) Subbagian Tata Usaha mempunyai fungsi :
- a. pelaksanaan urusan surat menyurat, kearsipan dan dokumentasi;
 - b. pelaksanaan urusan kepegawaian;
 - c. pelaksanaan urusan keuangan;
 - d. pelaksanaan urusan perlengkapan dan rumah tangga; dan
 - e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh kepala UPTD sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (2) Subbagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian Tata Usaha (unsur staf) yang melaksanakan tugas di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD.
- (3) Kepala Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas pokok melakukan urusan administrasi kepegawaian, keuangan, surat menyurat, kearsipan dan dokumentasi serta perlengkapan dan rumah tangga.

Bagian Kedelapan
Fungsi dan Tugas Pokok
UPTD Pusat Kesehatan Hewan

Paragraf Kesatu
Kepala UPTD Pusat Kesehatan Hewan

Pasal 15

- (1) Kepala UPTD Pusat Kesehatan Hewan mempunyai fungsi:
- a. penyusunan perencanaan dan program UPTD Pusat Kesehatan Hewan;
 - b. pelaksanaan pengembangan kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner;
 - c. pelaksanaan peningkatan populasi ternak melalui inseminasi buatan;
 - d. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga UPTD Pusat Kesehatan Hewan;
 - e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan UPTD Pusat Kesehatan Hewan; dan
 - g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

- (2) Kepala UPTD Pusat Kesehatan Hewan adalah pimpinan UPTD Pusat Kesehatan Hewan yang bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris Dinas.
- (3) Kepala UPTD Pusat Kesehatan Hewan mempunyai tugas pokok memimpin, mengoordinasikan dan mengendalikan pelaksanaan tugas UPTD Pusat Kesehatan Hewan di bidang kesehatan hewan.

Paragraf Kedua

Subbagian Tata Usaha

Pasal 16

- (1) Subbagian Tata Usaha mempunyai fungsi :
 - a. pelaksanaan urusan surat menyurat, kearsipan dan dokumentasi;
 - b. pelaksanaan urusan kepegawaian;
 - c. pelaksanaan urusan keuangan;
 - d. pelaksanaan urusan perlengkapan dan rumah tangga; dan
 - e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh kepala UPTD sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (2) Subbagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian Tata Usaha (unsur staf) yang melaksanakan tugas di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD.
- (3) Kepala Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas pokok melakukan urusan administrasi kepegawaian, keuangan, surat menyurat, kearsipan dan dokumentasi serta perlengkapan dan rumah tangga.

Bagian Kesembilan

Fungsi dan Tugas Pokok UPTD Rumah Potong Hewan

Paragraf Kesatu

Kepala UPTD Rumah Potong Hewan

Pasal 17

- (1) Kepala UPTD Rumah Potong Hewan mempunyai fungsi :
 - a. penyusunan perencanaan dan program UPTD Rumah Potong Hewan;
 - b. pelaksanaan pemeriksaan kesehatan hewan baik sebelum dipotong (*ante mortem*) maupun setelah dipotong (*post mortem*);
 - c. pelaksanaan pengambilan spesiment penyakit hewan dan pemungutan retribusi;
 - d. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga UPTD Rumah Potong Hewan;
 - e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan UPTD Rumah Potong Hewan; dan

- h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (2) Kepala UPTD Rumah Potong Hewan adalah pimpinan UPTD Rumah Potong Hewan yang bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris Dinas.
- (3) Kepala UPTD Rumah Potong Hewan mempunyai tugas pokok memimpin, mengoordinasikan dan mengendalikan pelaksanaan tugas UPTD Rumah Potong Hewan.

Paragraf Kedua
Subbagian Tata Usaha

Pasal 18

- (1) Subbagian Tata Usaha mempunyai fungsi :
 - a. pelaksanaan urusan surat menyurat, kearsipan dan dokumentasi;
 - b. pelaksanaan urusan kepegawaian;
 - c. pelaksanaan urusan keuangan;
 - d. pelaksanaan urusan perlengkapan dan rumah tangga; dan
 - e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh kepala UPTD sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (2) Subbagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian Tata Usaha (unsur staf) yang melaksanakan tugas di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD.
- (3) Kepala Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas pokok melakukan urusan administrasi kepegawaian, keuangan, surat menyurat, kearsipan dan dokumentasi serta perlengkapan dan rumah tangga.

Bagian Kesepuluh
Fungsi dan Tugas Pokok UPTD Pertanian

Paragraf Kesatu
Kepala UPTD Pertanian

Pasal 19

- (1) Kepala UPTD Pertanian mempunyai fungsi :
 - a. penyusunan perencanaan dan program UPTD Pertanian;
 - b. pelaksanaan peningkatan produksi pertanian;
 - c. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga UPTD Pertanian;
 - d. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan UPTD Pertanian; dan
 - e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

- (2) Kepala UPTD Pertanian adalah pimpinan UPTD Pertanian yang bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris Dinas.
- (3) Kepala UPTD Pertanian mempunyai tugas pokok memimpin, mengoordinasikan dan mengendalikan pelaksanaan tugas UPTD Pertanian di bidang pertanian.

Paragraf Kedua
Subbagian Tata Usaha

Pasal 20

- (1) Subbagian Tata Usaha mempunyai fungsi :
 - a. pelaksanaan urusan surat menyurat, kearsipan dan dokumentasi;
 - b. pelaksanaan urusan kepegawaian;
 - c. pelaksanaan urusan keuangan;
 - d. pelaksanaan urusan perlengkapan dan rumah tangga; dan
 - e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh kepala UPTD sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (2) Subbagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian Tata Usaha (unsur staf) yang melaksanakan tugas di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD.
- (3) Kepala Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas pokok melakukan urusan administrasi kepegawaian, keuangan, surat menyurat, kearsipan dan dokumentasi serta perlengkapan dan rumah tangga.

Bagian Kesebelas
**Fungsi dan Tugas Pokok
UPTD Pasar Hewan**
Paragraf Kesatu
Kepala UPTD Pasar Hewan

Pasal 21

- (1) Kepala UPTD Pasar Hewan mempunyai fungsi :
 - a. penyusunan perencanaan dan program UPTD Pasar Hewan;
 - b. pelaksanaan layanan transaksi jual beli hewan dan pemungutan retribusi Pasar Hewan;
 - c. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga UPTD Pasar Hewan;
 - d. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan UPTD Pasar Hewan; dan
 - e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

- (2) Kepala UPTD Pasar Hewan adalah pimpinan UPTD Pasar Hewan yang bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris Dinas.
- (3) Kepala UPTD Pasar Hewan mempunyai tugas pokok memimpin, mengoordinasikan dan mengendalikan pelaksanaan tugas UPTD Pasar Hewan di bidang pengembangan dan pemasaran hewan yang sehat.

Paragraf Kedua

Subbagian Tata Usaha

Pasal 22

- (1) Subbagian Tata Usaha mempunyai fungsi :
 - a. pelaksanaan urusan surat menyurat, kearsipan dan dokumentasi;
 - b. pelaksanaan urusan kepegawaian;
 - c. pelaksanaan urusan keuangan;
 - d. pelaksanaan urusan perlengkapan dan rumah tangga; dan
 - e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh kepala UPTD sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (2) Subbagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian Tata Usaha (unsur staf) yang melaksanakan tugas di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD.
- (3) Kepala Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas pokok melakukan urusan administrasi kepegawaian, keuangan, surat menyurat, kearsipan dan dokumentasi serta perlengkapan dan rumah tangga.

BAB IV

KOORDINATOR BALAI PENYULUHAN PERTANIAN

Pasal 23

- (1) Balai Penyuluhan Pertanian berfungsi sebagai tempat pertemuan para penyuluh pertanian, pelaku utama dan pelaku usaha.
- (2) Balai Penyuluhan Pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Koordinator dari Penyuluh Pertanian yang diberikan tugas tambahan dan ditunjuk oleh Kepala Dinas Pertanian.
- (3) Koordinator Balai Penyuluhan Pertanian mempunyai tugas sebagai berikut :
 - a. menyusun program penyuluhan pada tingkat kecamatan sejalan dengan program penyuluhan Kabupaten Cirebon;
 - b. melaksanakan penyuluhan berdasarkan program penyuluhan;

- c. menyediakan dan menyebarkan informasi teknologi, sarana produksi, pembiayaan dan pasar;
- d. memfasilitasi pengembangan kelembagaan dan kemitraan pelaku utama dan pelaku usaha;
- e. memfasilitasi peningkatan kapasitas Penyuluh PNS, Penyuluh Swadaya dan Penyuluh Swasta melalui proses pembelajaran secara berkelanjutan; dan
- f. melaksanakan proses pembelajaran melalui percontohan dan pengembangan model usaha tani bagi pelaku utama dan pelaku usaha.

BAB V KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 24

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Dinas Pertanian sesuai dengan kebutuhan.

Pasal 25

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, terdiri dari pegawai yang memegang jabatan fungsional sesuai kelompok jabatan fungsional masing-masing.
- (2) Jenis jabatan fungsional dan jumlah pejabat fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan sesuai kebutuhan dan beban kerja.

BAB VI TATA KERJA

Pasal 26

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya Kepala UPTD, Kepala Subbagian Tata Usaha dan Pejabat Fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi secara vertikal dan horizontal baik dalam lingkungan masing-masing maupun antara satuan organisasi dalam lingkungan Pemerintah Daerah serta instansi lain sesuai dengan tugas masing-masing.
- (2) Kepala UPTD dan Kepala Subbagian Tata Usaha berkewajiban memberikan petunjuk, bimbingan dan mengawasi pekerjaan Pelaksana/ Bawahan yang berada dalam lingkungannya.
- (3) Pejabat Fungsional pada UPTD pada Dinas Pertanian, secara teknis administratif bertanggung jawab kepada Kepala Dinas dan secara teknis operasional berada dibawah koordinasi dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD.

BAB VII
WILAYAH KERJA

Pasal 27

- (1) UPTD Alat dan Mesin Pertanian dengan wilayah kerja meliputi seluruh wilayah Kabupaten Cirebon.
- (2) UPTD Benih Pertanian dengan wilayah kerja meliputi seluruh wilayah Kabupaten Cirebon.
- (3) UPTD Pelayanan Tebu Rakyat dengan wilayah kerja meliputi :
 - a. UPTD Pelayanan Tebu Rakyat Sindanglaut dengan wilayah kerja Pabrik Gula (PG) Sindanglaut;
 - b. UPTD Pelayanan Tebu Rakyat Tersana Baru dengan wilayah kerja Pabrik Gula (PG) Tersana Baru.
- (4) UPTD Perlindungan Tanaman dengan wilayah kerja meliputi seluruh wilayah Kabupaten Cirebon.
- (5) UPTD Pengelolaan Lahan dan Air dengan wilayah kerja meliputi seluruh wilayah Kabupaten Cirebon.
- (6) UPTD Pengembangan Bibit Peternakan dengan wilayah kerja meliputi seluruh wilayah Kabupaten Cirebon.
- (7) UPTD Pusat Kesehatan Hewan dengan wilayah kerja meliputi :
 - a. UPTD Pusat Kesehatan Hewan Ciledug, wilayah kerja meliputi Kecamatan Ciledug, Pabuaran, Babakan, Pabedilan, Gebang, Losari, Karangsembung, Karangwareng, Waled, Pasaleman, Pangenan, Lemahabang, Susukanlebak dan Astanajapura;
 - b. UPTD Pusat Kesehatan Hewan Tengahtani, wilayah kerja meliputi Kecamatan Tengah Tani, Sumber, Kedawung, Talun, Dukupuntang, Weru, Plered, Greged, Beber, Sedong, Mundu, Kapetakan, Gunung Jati dan Suranenggala;
 - c. UPTD Pusat Kesehatan Hewan Kaliwedi, wilayah kerja meliputi Kecamatan Palimanan, Gempol, Ciwaringin, Susukan, Kaliwedi, Gegesik, Arjawinangun, Panguragan, Klagenan, Jamblang, Plumbon dan Depok.
- (8) UPTD Rumah Pemotongan Hewan dengan dengan wilayah kerja meliputi :
 - a. Rumah Pemotongan Hewan Batembat dan Tempat Pemotongan Hewan wilayah Kecamatan Kedawung, Tengahtani dan Plered;
 - b. Rumah Pemotongan Hewan Ciledug dan Tempat Pemotongan Hewan wilayah Kecamatan Ciledug, Pabuaran dan Babakan;

- c. Rumah Pemotongan Hewan Sindanglaut dan Tempat Pemotongan Hewan wilayah Kecamatan Lemahabang;
 - d. Rumah Pemotongan Hewan/ Tempat Pemotongan Hewan wilayah Kecamatan Arjawinangun;
 - e. Rumah Pemotongan Hewan/ Tempat Pemotongan Hewan wilayah Kecamatan Klangeran dan Ciwaringin;
 - f. Rumah Pemotongan Hewan/ Tempat Pemotongan Hewan wilayah Kecamatan Kaliwedi; dan
 - g. Rumah Pemotongan Hewan/ Tempat Pemotongan Hewan wilayah Kecamatan Beber.
- (9) UPTD Pertanian dengan wilayah kerja meliputi :
- a. UPTD Pertanian Arjawinangun, wilayah kerja meliputi Kecamatan Arjawinangun dan Susukan;
 - b. UPTD Pertanian Astanajapura, wilayah kerja meliputi Kecamatan Astanajapura dan Greged;
 - c. UPTD Pertanian Babakan, wilayah kerja meliputi Kecamatan Babakan dan Gebang;
 - d. UPTD Pertanian Beber, wilayah kerja meliputi Kecamatan Beber, Talun dan Sedong;
 - e. UPTD Pertanian Dukupuntang, wilayah kerja meliputi Kecamatan Dukupuntang, Sumber, Depok dan Plumbon;
 - f. UPTD Pertanian Gegesik, wilayah kerja meliputi Kecamatan Gegesik dan Kaliwedi;
 - g. UPTD Pertanian Karangwareng, wilayah kerja meliputi Kecamatan Karangwareng dan Karangsembung;
 - h. UPTD Pertanian Klangeran, wilayah kerja meliputi Klangeran dan Jamblang;
 - i. UPTD Pertanian Lemahabang, wilayah kerja meliputi Kecamatan Lemahabang dan Susukanlebak;
 - j. UPTD Pertanian Mundu, wilayah kerja meliputi Kecamatan Mundu dan Pangenan;
 - k. UPTD Pertanian Pabedilan, wilayah kerja meliputi Kecamatan Pabedilan, Ciledug dan Losari;
 - l. UPTD Pertanian Palimanan, wilayah kerja meliputi Kecamatan Palimanan, Ciwaringin dan Gempol;
 - m. UPTD Pertanian Panguragan, wilayah kerja meliputi Kecamatan Kapetakan dan Panguragan;
 - n. UPTD Pertanian Plered, wilayah kerja meliputi Kecamatan Plered, Weru, Kedawung dan Tengah Tani;
 - o. UPTD Pertanian Suranenggala, wilayah kerja meliputi Kecamatan Suranenggala dan Gunung Jati; dan

- p. UPTD Pertanian Waled, wilayah kerja meliputi Kecamatan Waled, Pabuaran dan Pasaleman.
- (10) UPTD Pasar Hewan dengan wilayah kerja meliputi Pasar Hewan Ciledug, Arjawinangun, Klangeran, Weru dan Lemahabang.

BAB VIII PELAPORAN

Pasal 28

- (1) Kepala UPTD wajib memberikan laporan pelaksanaan tugasnya secara berkala kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris Dinas.
- (2) Pengaturan mengenai laporan dan cara penyampaiannya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX HAL MEWAKILI

Pasal 29

- (1) Dalam hal Kepala UPTD berhalangan, Kepala UPTD dapat menunjuk Kepala Subbagian Tata Usaha;
- (2) Dalam hal Kepala Subbagian Tata Usaha berhalangan, Kepala UPTD dapat menunjuk Pejabat Fungsional berdasarkan senioritas.

BAB X KEPEGAWAIAN

Pasal 30

- (1) Kepala UPTD diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul Sekretaris Daerah setelah memenuhi syarat administrasi dan kualifikasi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kepala UPTD bertanggung jawab dalam pelaksanaan pembinaan kepegawaian di lingkup UPTD.

BAB XI PEMBIAYAAN

Pasal 31

Pembiayaan bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan sumber dana lain yang sah.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 32

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka :

1. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 48 Tahun 2009 tentang Organisasi, Tugas, Fungsi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Alat dan Mesin Pertanian pada Dinas Pertanian;
2. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 52 Tahun 2009 tentang Organisasi, Tugas, Fungsi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Balai Benih Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan pada Dinas Pertanian;
3. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 44 Tahun 2009 tentang Organisasi, Tugas, Fungsi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Balai Pengembangan Bibit Peternakan pada Dinas Pertanian;
4. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 53 Tahun 2009 tentang Organisasi, Tugas, Fungsi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Hasil Hutan pada Dinas Pertanian, Perkebunan, Peternakan dan Kehutanan pada Dinas Pertanian;
5. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 45 Tahun 2009 tentang Organisasi, Tugas, Fungsi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pasar Hewan pada Dinas Pertanian;
6. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 51 Tahun 2009 tentang Organisasi, Tugas, Fungsi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pelayanan Tebu Rakyat pada Dinas Pertanian;
7. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 50 Tahun 2009 tentang Organisasi, Tugas, Fungsi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Lahan dan Air pada Dinas Pertanian;
8. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 46 Tahun 2009 tentang Organisasi, Tugas, Fungsi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Tanaman pada Dinas Pertanian;
9. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 43 Tahun 2009 tentang Organisasi, Tugas, Fungsi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pertanian, Perkebunan, Peternakan dan Kehutanan pada Dinas Pertanian;
10. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 47 Tahun 2009 tentang Organisasi, Tugas, Fungsi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Hewan pada Dinas Pertanian; dan
11. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 49 Tahun 2009 tentang Organisasi, Tugas, Fungsi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Rumah Pemotongan Hewan pada Dinas Pertanian.

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 33

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Cirebon.

Ditetapkan di Sumber
pada tanggal 13 Agustus 2018

BUPATI CIREBON,

ttd

SUNJAYA PURWADISASTRA

Diundangkan di Sumber
pada tanggal 16 Agustus 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON



RAHMAT SUTRISNO

BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2018 NOMOR 45 , SERI D.13

Pasal 33

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Cirebon.

Ditetapkan di Sumber
pada tanggal 13 Agustus 2018

BUPATI CIREBON,

ttd

SUNJAYA PURWADISASTRA

Diundangkan di Sumber
pada tanggal 16 Agustus 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON




RAHMAT SUTRISNO

BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2018 NOMOR 45 , SERI D.13

LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI CIREBON
NOMOR : 45 Tahun 2018
TANGGAL : 13 Agustus 2018

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
UPTD ALAT DAN MESIN PERTANIAN**



Ditetapkan di Sumber
pada tanggal 13 Agustus 2018


BUPATI CIREBON,

ttd

SUNJAYA PURWADISASTRA

Diundangkan di Sumber
pada tanggal 16 Agustus 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON


RAHMAT SUTRISNO

BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2018 NOMOR 45 , SERI D.13

LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI CIREBON
NOMOR : 45 Tahun 2018
TANGGAL : 13 Agustus 2018

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
UPTD ALAT DAN MESIN PERTANIAN**



Ditetapkan di Sumber
pada tanggal 13 Agustus 2018

BUPATI CIREBON,

ttd

SUNJAYA PURWADISASTRA

Diundangkan di Sumber
pada tanggal 16 Agustus 2018


SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON


RAHMAT SUTRISNO

BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2018 NOMOR 45 , SERI D.13

LAMPIRAN II : PERATURAN BUPATI CIREBON
NOMOR : 45 Tahun 2018
TANGGAL : 13 Agustus 2018

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
UPTD BALAI BENIH PERTANIAN**



Ditetapkan di Sumber
pada tanggal 13 Agustus 2018


BUPATI CIREBON,

ttd

SUNJAYA PURWADISASTRA


Diundangkan di Sumber
pada tanggal 16 Agustus 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON


RAHMAT SUTRISNO

LAMPIRAN II : PERATURAN BUPATI CIREBON
NOMOR : 45 Tahun 2018
TANGGAL : 13 Agustus 2018

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
UPTD BALAI BENIH PERTANIAN**



Ditetapkan di Sumber
pada tanggal 13 Agustus 2018

BUPATI CIREBON,

ttd

SUNJAYA PURWADISASTRA

Diundangkan di Sumber
pada tanggal 16 Agustus 2018


SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON


RAHMAT SUTRISNO

BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2018 NOMOR 45 , SERI D.13

LAMPIRAN III : PERATURAN BUPATI CIREBON
NOMOR : 45 Tahun 2018
TANGGAL : 13 Agustus 2018

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
UPTD PELAYANAN TEBU RAKYAT**



Ditetapkan di Sumber
pada tanggal

BUPATI CIREBON,

ttd

SUNJAYA PURWADISASTRA


Diundangkan di Sumber
pada tanggal 16 Agustus 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON


RAHMAT SUTRISNO

LAMPIRAN III : PERATURAN BUPATI CIREBON
NOMOR : 45 Tahun 2018
TANGGAL : 13 Agustus 2018

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
UPTD PELAYANAN TEBU RAKYAT**



Ditetapkan di Sumber
pada tanggal

BUPATI CIREBON,

ttd

SUNJAYA PURWADISASTRA


Diundangkan di Sumber
pada tanggal 16 Agustus 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON

RAHMAT SUTRISNO

LAMPIRAN IV : PERATURAN BUPATI CIREBON
NOMOR : 45 Tahun 2018
TANGGAL : 13 Agustus 2018

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
UPTD PERLINDUNGAN TANAMAN**



Ditetapkan di Sumber
pada tanggal

BUPATI CIREBON,

ttd

SUNJAYA PURWADISASTRA


Diundangkan di Sumber
pada tanggal 16 Agustus 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON,

RAHMAT SUTRISNO

LAMPIRAN IV : PERATURAN BUPATI CIREBON
NOMOR : 45 Tahun 2018
TANGGAL : 13 Agustus 2018

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
UPTD PERLINDUNGAN TANAMAN**



Ditetapkan di Sumber
pada tanggal

BUPATI CIREBON,

ttd

SUNJAYA PURWADISASTRA


Diundangkan di Sumber
pada tanggal 16 Agustus 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON

RAHMAT SUTRISNO

LAMPIRAN V : PERATURAN BUPATI CIREBON
NOMOR : 45 Tahun 2018
TANGGAL : 13 Agustus 2018

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
UPTD PENGELOLAAN LAHAN DAN AIR**



Ditetapkan di Sumber
pada tanggal 13 Agustus 2018

BUPATI CIREBON,

ttd

SUNJAYA PURWADISASTRA


Diundangkan di Sumber
pada tanggal 16 Agustus 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON


RAHMAT SUTRISNO

LAMPIRAN V : PERATURAN BUPATI CIREBON
NOMOR : 45 Tahun 2018
TANGGAL : 13 Agustus 2018

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
UPTD PENGELOLAAN LAHAN DAN AIR**



Ditetapkan di Sumber
pada tanggal 13 Agustus 2018

BUPATI CIREBON,

ttd

SUNJAYA PURWADISASTRA

Diundangkan di Sumber
pada tanggal 16 Agustus 2018


SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON


RAHMAT SUTRISNO

BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2018 NOMOR 45 , SERI D.13

LAMPIRAN VI : PERATURAN BUPATI CIREBON
NOMOR : 45 Tahun 2018
TANGGAL : 13 Agustus 2018

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
UPTD PENGEMBANGAN BIBIT PETERNAKAN**



Ditetapkan di Sumber
pada tanggal 13 Agustus 2018

BUPATI CIREBON,

ttd

SUNJAYA PURWADISASTRA


Diundangkan di Sumber
pada tanggal 16 Agustus 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON

RAHMAT SUTRISNO

LAMPIRAN VI : PERATURAN BUPATI CIREBON
NOMOR : 45 Tahun 2018
TANGGAL : 13 Agustus 2018

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
UPTD PENGEMBANGAN BIBIT PETERNAKAN**



Ditetapkan di Sumber
pada tanggal 13 Agustus 2018


BUPATI CIREBON,

ttd

SUNJAYA PURWADISASTRA

Diundangkan di Sumber
pada tanggal 16 Agustus 2018


SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON


RAHMAT SUTRISNO

BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2018 NOMOR 45 , SERI D.13

LAMPIRAN VII: PERATURAN BUPATI CIREBON
NOMOR : 45 Tahun 2018
TANGGAL : 13 Agustus 2018

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
UPTD PUSAT KESEHATAN HEWAN**



Ditetapkan di Sumber
pada tanggal 13 Agustus 2018


BUPATI CIREBON,

ttd

SUNJAYA PURWADISASTRA


Diundangkan di Sumber
pada tanggal 16 Agustus 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON,


RAHMAT SUTRISNO

LAMPIRAN VII: PERATURAN BUPATI CIREBON
NOMOR : 45 Tahun 2018
TANGGAL : 13 Agustus 2018

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
UPTD PUSAT KESEHATAN HEWAN**



Ditetapkan di Sumber
pada tanggal 13 Agustus 2018

BUPATI CIREBON,

ttd

SUNJAYA PURWADISASTRA


Diundangkan di Sumber
pada tanggal 16 Agustus 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON

RAHMAT SUTRISNO

LAMPIRAN VIII : PERATURAN BUPATI CIREBON
NOMOR : 45 Tahun 2018
TANGGAL : 13 Agustus 2018

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
UPTD RUMAH POTONG HEWAN**



Ditetapkan di Sumber
pada tanggal 13 Agustus 2018


BUPATI CIREBON,

ttd

SUNJAYA PURWADISASTRA


Diundangkan di Sumber
pada tanggal 16 Agustus 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON,


RAHMAT SUTRISNO

LAMPIRAN VIII : PERATURAN BUPATI CIREBON
NOMOR : 45 Tahun 2018
TANGGAL : 13 Agustus 2018

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
UPTD RUMAH POTONG HEWAN**



Ditetapkan di Sumber
pada tanggal 13 Agustus 2018

BUPATI CIREBON,

ttd

SUNJAYA PURWADISASTRA


Diundangkan di Sumber
pada tanggal 16 Agustus 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON

RAHMAT SUTRISNO

LAMPIRAN IX : PERATURAN BUPATI CIREBON
NOMOR : 45 Tahun 2018
TANGGAL : 13 Agustus 2018

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
UPTD PERTANIAN**



Ditetapkan di Sumber
pada tanggal 13 Agustus 2018

BUPATI CIREBON,

ttd

SUNJAYA PURWADISASTRA


Diundangkan di Sumber
pada tanggal 16 Agustus 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON,

RAHMAT SUTRISNO

LAMPIRAN IX : PERATURAN BUPATI CIREBON
NOMOR : 45 Tahun 2018
TANGGAL : 13 Agustus 2018

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
UPTD PERTANIAN**



Ditetapkan di Sumber
pada tanggal 13 Agustus 2018

BUPATI CIREBON,

ttd

SUNJAYA PURWADISASTRA


Diundangkan di Sumber
pada tanggal 16 Agustus 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON


RAHMAT SUTRISNO

LAMPIRAN X: PERATURAN BUPATI CIREBON
NOMOR : 45 Tahun 2018
TANGGAL : 13 Agustus 2018

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
UPTD PASAR HEWAN**



Ditetapkan di Sumber
pada tanggal 13 Agustus 2018


BUPATI CIREBON,

ttd

SUNJAYA PURWADISASTRA


Diundangkan di Sumber
pada tanggal 16 Agustus 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON,


RAHMAT SUTRISNO

LAMPIRAN X: PERATURAN BUPATI CIREBON
NOMOR : 45 Tahun 2018
TANGGAL : 13 Agustus 2018

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
UPTD PASAR HEWAN**



Ditetapkan di Sumber
pada tanggal 13 Agustus 2018

BUPATI CIREBON,

ttd

SUNJAYA PURWADISASTRA

Diundangkan di Sumber
pada tanggal 16 Agustus 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON

RAHMAT SUTRISNO